

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

PERBANDINGAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI INDONESIA DENGAN STANDAR INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF CYBERLAW

Ardiana Hidayah¹, Rika Destiny Sinaga², Erniwati³

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: ardianahidayah@unpal.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa

E-mail: rika_destiny@unitaspalembang.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas IBA

E-mail: ernidiswan167@gmail.com

Abstract

The development of information and communication technology has significantly transformed the governance of personal data in the digital era. The increasing intensity of public digital activities has created substantial risks of personal data misuse and data breaches, thereby necessitating comprehensive legal protection. Indonesia has enacted Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) as an effort to strengthen cyberlaw regulations in the field of personal data protection. This study aims to analyze the comparison between Indonesia's personal data protection regulations and international standards, particularly the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). The research employs a normative juridical method using statutory and comparative approaches. The findings indicate that Indonesia's PDP Law has several international principles, including data subject consent, data subject rights, and obligations of data controllers. Nevertheless, several weaknesses remain, such as the absence of an optimal independent supervisory authority, insufficient regulation regarding cross-border data transfers, and the limited implementation of the privacy by design principle. Therefore, the harmonization of national regulations with international standards is essential to enhance legal certainty and the protection of citizens' privacy rights in cyberspace.

Keywords: Personal Data Protection; Cyberlaw; GDPR; Personal Data Protection Law; Digital Privacy

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap tata kelola data pribadi di era digital. Meningkatnya aktivitas digital masyarakat menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi yang membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai bentuk penguatan regulasi di bidang cyberlaw. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan regulasi perlindungan data pribadi Indonesia dengan standar internasional, khususnya General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP Indonesia telah mengadopsi sejumlah prinsip internasional, seperti persetujuan pemilik data, hak subjek data, serta kewajiban pengendali data. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain belum optimalnya lembaga pengawas independen, pengaturan transfer data lintas negara, serta implementasi prinsip privacy by design. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional menjadi penting guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak privasi masyarakat di ruang siber.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Cyberlaw; GDPR; UU PDP; Privasi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan transformasi besar dalam kehidupan masyarakat modern. Aktivitas komunikasi, transaksi ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik kini banyak dilakukan melalui sistem elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan data pribadi menjadi aset penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan. Kebocoran data pribadi, pencurian identitas, hingga perdagangan data ilegal menjadi ancaman nyata dalam perkembangan ruang siber modern.¹

Dalam perspektif cyberlaw, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak privasi yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kehormatan, keamanan, dan kebebasan individu dalam menggunakan teknologi informasi.² Negara memiliki kewajiban

untuk menghadirkan regulasi yang mampu menjamin keamanan data masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan siber.

Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan, pemrosesan, dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kehadiran UU PDP merupakan langkah penting dalam penguatan sistem *cyberlaw* nasional yang sebelumnya masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral.³

Meskipun demikian, implementasi UU PDP masih menghadapi berbagai tantangan. Jika dibandingkan dengan standar internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, regulasi Indonesia masih dinilai belum sepenuhnya optimal, terutama terkait mekanisme pengawasan independen, transfer data lintas negara, serta penerapan prinsip perlindungan

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 112.

² Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum*

Internasional, Regional, dan Nasional (Bandung: Refika Aditama, 2015), 54.

³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

data berbasis teknologi.⁴ Oleh karena itu, diperlukan analisis komparatif untuk mengetahui sejauh mana regulasi Indonesia telah selaras dengan standar internasional dalam perlindungan data pribadi.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Cyberlaw

Cyberlaw merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur aktivitas manusia dalam ruang siber, termasuk perlindungan data pribadi. Dalam konteks digitalisasi, data pribadi tidak hanya dipandang sebagai identitas individu, tetapi juga sebagai objek hukum yang harus dilindungi dari penyalahgunaan.⁵

Perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari hak privasi yang melekat pada setiap individu dalam penggunaan teknologi informasi. Hak privasi memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengontrol bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, maupun disebarluaskan oleh pihak lain.

Dalam konteks digital, data pribadi tidak hanya berupa identitas dasar seperti nama dan alamat, tetapi juga mencakup nomor telepon, data biometrik, riwayat transaksi, lokasi, hingga aktivitas pengguna di internet. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, keamanan individu, serta kebebasan dalam beraktivitas di ruang siber.⁶

Secara hukum, hak privasi merupakan hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional maupun peraturan nasional. Di Indonesia, perlindungan hak privasi tercermin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan pengakuan terhadap hak subjek data untuk memperoleh perlindungan atas informasi pribadinya. Namun demikian, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan sistem keamanan data dan kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, pelanggaran terhadap data

⁴ Gunawan Karnedi dan RG Guntur Alam, "Evaluasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Komparasi dengan GDPR Uni Eropa," *El-Mujtama* 5, no. 3 (2025): 45.

⁵ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw* (Jakarta: Tatanusa, 2012), 87.

⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

pribadi masih sering terjadi, baik dalam bentuk kebocoran data, pencurian identitas, penyebaran informasi tanpa persetujuan, maupun penipuan digital berbasis data pribadi.⁷

Dalam praktiknya, pelanggaran data pribadi dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kehilangan finansial akibat penipuan digital, pembobolan rekening, atau penyalahgunaan identitas untuk transaksi ilegal. Sementara itu, kerugian immateriil meliputi terganggunya rasa aman, rusaknya reputasi, tekanan psikologis, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik. Fenomena ini menunjukkan bahwa data pribadi memiliki nilai strategis sehingga harus dilindungi secara maksimal melalui regulasi *cyberlaw* yang efektif.⁸

Perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan penguatan regulasi hukum agar tercipta keseimbangan antara kemajuan digital

dan perlindungan hak masyarakat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi. Regulasi *cyberlaw* harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ruang siber yang terus berkembang, termasuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan digital seperti *phishing*, *hacking*, *doxing*, dan penyalahgunaan data pribadi.⁹

Analisis terhadap pandangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi hukum di ruang siber tidak hanya bersifat represif, yaitu memberikan sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif melalui pengaturan mekanisme perlindungan data dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi digital. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui kewajiban persetujuan pemilik data (*consent*), penerapan sistem keamanan elektronik, transparansi pengelolaan data, serta edukasi literasi digital kepada masyarakat. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga penyelenggara

⁷ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023).

⁸ Johan Alfred Sarades Silalahi et al., "Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025).

⁹ Ardiana Hidayah. (2025). *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital*. Pekanbaru: Inovasi Publishing Indonesia.

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

sistem elektronik dan pengguna teknologi digital itu sendiri.¹⁰

Selain itu, efektivitas perlindungan data pribadi juga dipengaruhi oleh keberadaan lembaga pengawas independen dan penegakan hukum yang konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya implementasi regulasi sering kali menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data digital di Indonesia. Diskusi publik juga memperlihatkan adanya kekhawatiran masyarakat terkait maraknya kebocoran data dan rendahnya perlindungan privasi dalam layanan digital.¹¹

Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam perspektif *cyberlaw* harus dipahami sebagai upaya komprehensif untuk menjaga hak privasi masyarakat di era digital. Penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, serta harmonisasi dengan standar internasional menjadi langkah penting dalam menciptakan

sistem perlindungan data yang efektif dan berkeadilan.

B. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Indonesia mengatur perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU PDP mengatur beberapa aspek penting, antara lain hak subjek data, kewajiban pengendali data, persetujuan pemrosesan data, transfer data pribadi, hingga sanksi administratif dan pidana.

Hak-hak pemilik data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap privasi individu di era digital. Pengaturan ini bertujuan memberikan kontrol kepada setiap orang atas data pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Berikut penjelasan dan analisis dari masing-masing hak tersebut:

1. Hak Memperoleh Informasi Terkait Penggunaan Data

Pemilik data berhak mengetahui untuk apa data pribadinya digunakan, siapa yang mengelola, serta bagaimana proses pengumpulan dan

¹⁰ Suisno dan Ayu Dian Ningtias, "Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2019).

¹¹ Ahmad Ardaful Abror Jauhari dan Frans Simangunsong, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Platform Digital dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Journal Equitable* 11, no. 1 (2025).

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

penyimpanannya. Hak ini mencerminkan prinsip transparansi dalam perlindungan data pribadi.

Hak ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data secara tersembunyi. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami risiko penggunaan data dan menentukan apakah akan memberikan persetujuan atau tidak. Dalam praktiknya, banyak platform digital masih menggunakan kebijakan privasi yang sulit dipahami sehingga tujuan perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif.

2. Hak Memperbaiki Data Pribadi
Pemilik data berhak meminta perubahan atau pembaruan apabila terdapat data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau sudah tidak relevan.
Hak ini berkaitan dengan keakuratan data yang dapat memengaruhi hak dan kepentingan seseorang. Kesalahan data dapat menimbulkan kerugian, misalnya dalam layanan perbankan, kesehatan, maupun

administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pengendali data wajib menyediakan mekanisme koreksi data yang mudah dan cepat agar tidak merugikan pemilik data.

3. Hak Menghapus Data Pribadi
Pemilik data dapat meminta penghapusan data tertentu apabila data tersebut tidak lagi diperlukan, digunakan secara melawan hukum, atau atas permintaan pemilik data sendiri. Hak ini dikenal juga sebagai *right to be forgotten*.

Hak penghapusan data memberikan perlindungan terhadap jejak digital yang dapat merugikan reputasi seseorang di masa depan. Namun, penerapan hak ini perlu memperhatikan keseimbangan dengan kepentingan publik, kebebasan informasi, dan kebutuhan penegakan hukum. Oleh karena itu, tidak semua data dapat dihapus secara mutlak.

4. Hak Menarik Persetujuan Pemrosesan Data
Pemilik data berhak mencabut persetujuan yang sebelumnya

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

diberikan kepada pihak pengelola data untuk memproses data pribadinya.

Hak ini menunjukkan bahwa persetujuan dalam pemrosesan data harus bersifat sukarela dan dapat dibatalkan kapan saja. Dengan demikian, pengendali data tidak boleh memaksa atau mempersulit pencabutan persetujuan. Dalam praktik digital saat ini, masih banyak layanan yang membuat pengguna kesulitan menghentikan penggunaan data mereka sehingga perlindungan hak ini perlu diawasi secara ketat.

5. Hak Menggugat Apabila Terjadi Pelanggaran Data

Pemilik data berhak mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi apabila data pribadinya disalahgunakan, bocor, atau diproses tanpa izin.

Hak menggugat merupakan bentuk perlindungan represif dalam hukum perlindungan data pribadi. Hak ini memberikan kepastian hukum bagi korban kebocoran data untuk memperoleh keadilan dan

kompensasi atas kerugian yang dialami. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan sistem penegakan hukum, pembuktian pelanggaran digital, dan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya.

Secara keseluruhan, pengaturan hak-hak pemilik data dalam UU PDP menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Kehadiran hak-hak tersebut juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki kendali atas informasi pribadinya di ruang digital. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi, pengawasan, serta kesiapan lembaga dan masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan data pribadi di era teknologi informasi.

UU PDP juga mengatur kewajiban pengendali data untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi melalui sistem perlindungan yang memadai.

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

Pengendali data wajib memberitahukan kepada pemilik data apabila terjadi kebocoran data pribadi dalam sistem elektronik.¹²

Meskipun demikian, implementasi UU PDP masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki lembaga pengawas independen yang secara khusus menangani perlindungan data pribadi sebagaimana diterapkan dalam GDPR Uni Eropa.¹³

C. Perbandingan UU PDP Indonesia dengan GDPR Uni Eropa

General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa merupakan salah satu regulasi perlindungan data pribadi paling komprehensif di dunia. GDPR mulai berlaku pada tahun 2018 dan menjadi standar internasional dalam perlindungan data digital.¹⁴

¹² Adam Satria Prartama dan Gelar Ali Ahmad, "Analisis Peraturan Pemrosesan Data Lintas Negara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dibandingkan dengan GDPR Uni Eropa," *Indonesian Journal of Contemporary Law* 2, no. 1 (2025): 33.

¹³ Bagus Kurniawan Susanto et al., "Analisis UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Kepentingan Umum," *Reslaj* 7, no. 5 (2025): 122.

¹⁴ Paul Voigt dan Axel von dem Bussche, *The EU General Data Protection*

a. Persamaan UU PDP dan GDPR

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia memiliki sejumlah kesamaan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa sebagai standar internasional perlindungan data pribadi. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengadopsi prinsip-prinsip global dalam perlindungan hak privasi masyarakat di era digital. Berikut penjelasannya:

1) Pengakuan Hak Subjek Data

Baik UU PDP maupun GDPR sama-sama mengakui bahwa pemilik data memiliki hak atas data pribadinya. Hak tersebut meliputi hak memperoleh informasi, hak mengakses data, hak memperbaiki data, hak menghapus data, serta hak menolak atau membatasi pemrosesan data tertentu.

Pengakuan hak subjek data menunjukkan bahwa individu ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kontrol terhadap informasi pribadinya. Prinsip ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap

Regulation (GDPR) (Cham: Springer, 2017), 14.

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

penyalahgunaan data oleh pihak lain, baik pemerintah maupun perusahaan digital.

2) Kewajiban Persetujuan Pemilik Data

UU PDP dan GDPR menempatkan persetujuan pemilik data sebagai dasar utama dalam pemrosesan data pribadi. Data pribadi tidak dapat dikumpulkan atau digunakan tanpa adanya persetujuan yang sah dari pemilik data. Persetujuan tersebut harus diberikan secara sadar, jelas, dan sukarela.

Prinsip ini penting untuk menjamin penghormatan terhadap hak privasi individu. Dengan adanya persetujuan, pemilik data memiliki kebebasan menentukan apakah datanya dapat digunakan atau tidak oleh pihak tertentu.

3) Kewajiban Pengendali Data

Menjaga Keamanan Informasi
Kedua regulasi mewajibkan pengendali data untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dikelolanya. Pengendali data harus menerapkan sistem keamanan

yang memadai guna mencegah kebocoran, peretasan, maupun akses ilegal terhadap data pribadi.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan data tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab institusi atau perusahaan yang mengelola data. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan siber menjadi bagian penting dalam tata kelola data pribadi.

4) Pemberian Sanksi Administratif dan Pidana

UU PDP maupun GDPR sama-sama memberikan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran administratif, penghentian kegiatan pemrosesan data, denda, hingga pidana dalam kasus tertentu.

Pemberian sanksi bertujuan menciptakan efek jera bagi pelanggar serta meningkatkan kepatuhan pengendali data terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Dengan adanya ancaman sanksi, institusi

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

diharapkan lebih berhati-hati dalam mengelola data masyarakat.

5) Pengaturan Transfer Data Lintas Negara

Baik UU PDP maupun GDPR mengatur mekanisme transfer data pribadi ke luar negeri. Transfer data lintas negara hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang memadai atau terdapat jaminan perlindungan hukum yang setara.

Pengaturan ini penting karena arus data digital saat ini bersifat global dan melibatkan berbagai negara. Tanpa regulasi yang jelas, data pribadi masyarakat dapat dengan mudah disalahgunakan di negara lain yang memiliki standar perlindungan rendah.

Kedua regulasi tersebut sama-sama menempatkan hak privasi sebagai bagian penting dalam perlindungan hak asasi manusia di era digital.¹⁵

b. Perbedaan UU PDP dan GDPR

Meskipun memiliki kesamaan, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara UU PDP Indonesia dan GDPR, yaitu:

Aspek	UU PDP Indonesia	GDPR Uni Eropa
Lembaga Pengawas	Belum sepenuhnya independen	Memiliki otoritas independen
<i>Privacy by Design</i>	Belum diatur secara rinci	Diatur secara tegas
Data Portability	Masih terbatas	Diatur secara komprehensif
Sanksi Administratif	Relatif lebih ringan	Sangat ketat dan progresif
Transfer Data Lintas Negara	Belum detail	Memiliki mekanisme <i>adequacy decision</i>

GDPR menekankan prinsip *privacy by design* dan *privacy by default* sebagai kewajiban dalam pengembangan sistem digital. Prinsip tersebut belum diatur secara rinci dalam UU PDP Indonesia. Selain itu, GDPR memiliki mekanisme pengawasan yang lebih kuat melalui lembaga independen di setiap negara anggota Uni Eropa.¹⁶

Dalam konteks transfer data lintas negara, GDPR juga memiliki standar perlindungan yang lebih ketat dibandingkan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi warga Uni Eropa tetap

¹⁵ Syafira Agata Ramadhani, "Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 1 (2022): 73.

¹⁶ Gunawan Karnedi dan RG Guntur Alam, "Evaluasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," 49.

Ardiana Hidayah dkk, **Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169**

terlindungi meskipun diproses di luar wilayah Uni Eropa.¹⁷

D . Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum dan keamanan digital. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan masyarakat, teknologi, dan institusi penegak hukum. Berikut penjelasannya:

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat mengenai Pentingnya Privasi Digital
Sebagian besar masyarakat masih belum memahami pentingnya menjaga data pribadi di ruang digital. Banyak pengguna internet dengan mudah membagikan informasi pribadi seperti nomor identitas, alamat, lokasi, maupun data perbankan di media sosial atau platform digital tanpa mempertimbangkan risiko penyalahgunaan data.

¹⁷ Adam Satria Prartama dan Gelar Ali Ahmad, "Analisis Peraturan Pemrosesan Data Lintas Negara," 37.

Kurangnya literasi digital menyebabkan masyarakat sering menjadi korban penipuan online, phishing, maupun pencurian identitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai keamanan digital dan perlindungan data pribadi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi.

2. Tingginya Angka Kebocoran Data

Indonesia masih sering mengalami kasus kebocoran data yang melibatkan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Kebocoran data dapat mencakup informasi identitas, nomor telepon, alamat email, hingga data keuangan masyarakat yang kemudian diperjualbelikan atau disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Tingginya angka kebocoran data menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data pribadi belum sepenuhnya aman. Selain merugikan masyarakat secara materiil dan immateriil,

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

kebocoran data juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan digital dan sistem elektronik di Indonesia.

3. Lemahnya Sistem Keamanan Elektronik

Banyak penyelenggara sistem elektronik belum memiliki standar keamanan siber yang memadai. Sistem keamanan yang lemah membuat data pribadi rentan diretas melalui hacking, malware, maupun serangan siber lainnya.

Kelemahan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya investasi pada teknologi keamanan, minimnya tenaga ahli keamanan siber, serta belum diterapkannya prinsip keamanan data secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur keamanan digital menjadi hal yang sangat penting dalam perlindungan data pribadi.

4. Belum Optimalnya Penegakan Hukum Siber

Penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi dan kejahatan siber masih

menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan aparat penegak hukum, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibanding regulasi hukum.

Selain itu, masih terdapat kasus kebocoran data yang tidak ditindak secara tegas sehingga menimbulkan kesan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pembentukan mekanisme penegakan hukum siber yang lebih efektif.

5. Keterbatasan Pengawasan Institusional

Pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi di Indonesia masih belum optimal karena belum sepenuhnya didukung oleh lembaga pengawas independen yang kuat dan efektif. Akibatnya, pengawasan terhadap perusahaan atau institusi yang mengelola data pribadi sering kali belum berjalan maksimal.

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

Keterbatasan pengawasan dapat menyebabkan pelanggaran data pribadi sulit dicegah maupun ditindak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta sistem pengawasan yang transparan agar perlindungan data pribadi dapat berjalan secara efektif.

Secara keseluruhan, tantangan perlindungan data pribadi di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat, kesiapan teknologi, efektivitas penegakan hukum, dan penguatan institusi pengawas. Dengan demikian, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Berbagai kasus kebocoran data di Indonesia menunjukkan bahwa keamanan data masih menjadi persoalan serius. Masyarakat juga mulai mempertanyakan efektivitas perlindungan data oleh pemerintah maupun perusahaan digital. Sehingga

penguatan *cyberlaw* nasional perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, pembentukan lembaga pengawas independen, peningkatan literasi digital, serta kerja sama internasional dalam perlindungan data pribadi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dalam perkembangan *cyberlaw* di era digital. Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum nasional dalam melindungi hak privasi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, UU PDP Indonesia telah mengadopsi beberapa prinsip internasional, seperti hak subjek data, persetujuan pemrosesan data, dan kewajiban pengendali data. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kelemahan, terutama terkait lembaga pengawas independen, pengaturan transfer data lintas negara, dan penerapan prinsip *privacy by design*.

Diperlukannya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif agar perlindungan data

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

pribadi di Indonesia mampu mengikuti perkembangan standar internasional. Harmonisasi *cyberlaw* nasional dengan regulasi global menjadi langkah penting dalam mewujudkan keamanan digital dan perlindungan hak privasi masyarakat secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror Jauhari, Ahmad Ardaful, dan Frans Simangunsong. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Platform Digital dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Journal Equitable* 11, no. 1 (2025).
- Hidayah, Ardiana. *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital*. Pekanbaru: Inovasi Publishing Indonesia, 2025.
- Karnedi, Gunawan, dan RG Guntur Alam. “Evaluasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Komparasi dengan GDPR Uni Eropa.” *El-Mujtama* 5, no. 3 (2025).
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Prartama, Adam Satria, dan Gelar Ali Ahmad. “Analisis Peraturan Pemrosesan Data Lintas Negara Undang–Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dibandingkan dengan GDPR Uni Eropa.” *Indonesian Journal of Contemporary Law* 2, no. 1 (2025).
- Ramadhani, Syafira Agata. “Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 1 (2022).
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Silalahi, Johan Alfred Sarades, et al. “Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025).
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Suari, Kadek Rima Anggen, dan I Made Sarjana. “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023).
- Suisno, dan Ayu Dian Ningtias. “Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi.” *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2019).

Ardiana Hidayah dkk, Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Standar Internasional dalam Perspektif Cyberlaw, Halaman 155-169

Susanto, Bagus Kurniawan, et al.

“Analisis UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Kepentingan Umum.” *Reslaj* 7, no. 5 (2025).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Voigt, Paul, dan Axel von dem Bussche. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)*. Cham: Springer, 2017.